

PENERAPAN ASURANSI BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA*

Oleh

Shuheii Kamada**

I Gede Yusa***

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai penerapan asuransi bagi tenaga kerja asing. Dengan tujuan agar dapat mengetahui kewajiban asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan kewajiban mendaftarkan asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia serta penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris. Penelitian ini menghasilkan suatu pengetahuan yaitu pengaturan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja asingnya terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan penerapannya tenaga kerja asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib ikut serta dalam program Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah di Indonesia tenaga kerja asing wajib didaftarkan asuransi BPJS oleh pemberi kerja, jika tidak maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Asuransi, Sanksi

ABSTRACT

This paper researching the application of foreign workers in Indonesia. With the intention to find out the obligation of insurance for foreign workers in Indonesia. The problems contained in this study regarding the regulation of the obligation to register insurance for

* Penerapan Asuransi Untuk Warga Negara Asing Pada PT Avrist Assurance merupakan karya ilmiah di luar ringkasan skripsi.

** Shuheii Kamada adalah penulis pertama dalam karya ilmiah ini yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***I Gede Yusa adalah dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, gedeyusa@rocketmail.com

Foreign workers in Indonesia and the application of article 14 of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. This research carried out with empiric method. This research produce knowledge that the regulation of company obligation to register foreign workers contained in Article 14 of Law Number 24 of 2011 and the application of foreign workers who have worked for a minimum of six month in Indonesia must participate in the social Security Organizing Agency Insurance program (BPJS) Indonesia. Conclusion from this research is in Indonesia foreign workers must signed for BPJS Insurance by employer, otherwise it will be charged with administrative sanctions such as written warning, fine, and/or didn't get certain public services.

Keywords : Foreign workers, Insurance, Sanctio

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan dan kesejahteraan adalah Hak Asasi setiap orang yang dijunjung tinggi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Dasarnya adalah Pasal 25 ayat (1) Deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Kesehatan juga merupakan indikator penting dari kesejahteraan suatu Negara. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan senantiasa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menetapkan bahwa setiap tenaga kerja di Indonesia bisa mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja ini bukan hanya mencakup tenaga kerja Indonesia saja, tapi juga termasuk warga Negara asing yang bekerja di Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing saat ini sulit dihindarkan dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan untuk penguasaan dan alih teknologi, masih minimnya tenaga kerja

Indonesia yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing.¹

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan sosial.” Ketentuan ini dinilai kurang efektif berdasarkan Data dari direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah pekerja yang terdaftar sampai April 2019 mencapai 51 juta dari 93 juta tenaga kerja yang tercatat di kementerian ketenagakerjaan. Ini tidak termasuk ASN, TNI, Polri, dan pekerja di luar usia tanggungan.

Jaminan sosial ini diwajibkan oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk mendukung tenaga kerja asing agar dapat bekerja secara optimal dan terhindar dari resiko, tentunya diperlukan juga asuransi. Dalam melaksanakan pekerjaannya tenaga kerja asing pasti dihadapkan dengan Resiko akan kecelakaan, sakit, dan mati. hal itu menyebabkan setiap tenaga kerja berusaha menghindari resiko yang mungkin akan terjadi. Apabila resiko tersebut terjadi, maka setiap orang pastinya ingin meringankan beban resiko yang terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka permasalahan yang saya bahas :

¹ Ayu Mirah Bijas, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 2, Januari 2019, Bali

1. Bagaimana pengaturan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

1.3. Tujuan

Dilihat dari penjabaran di atas maka riset ini memiliki tujuan guna memperjelas pengaturan serta kepesertaan asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini didasarkan dari kenyataan yang ada di lapangan.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan asuransi bagi tenaga kerja asing di Indonesia

Istilah asuransi berasal dari kata “*assurantie*” dan “*verzekering*” yang berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti “pertanggungan”. Dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekeraar* yaitu pihak yang menanggung risiko dan *verzekerde* yaitu pihak tertanggung. Pada awalnya asuransi memiliki tujuan mulia yang dalam perkembangannya berbeda dari tujuan awal asuransi yaitu untuk keuntungan tertentu.²

Antisipasi akan adanya ketidakpastian atau resiko dalam kehidupan sehari-hari setiap orang membuat

² Mandala Wisnu Yoga, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 5, Nomor 2, April 2016, Bali.

kebutuhan akan adanya perlindungan terhadap setiap resiko-resiko yang dihadapi tersebut. Tentu baik penduduk tetap maupun orang yang sedang berlibur ingin terhindar dari resiko-resiko yang bisa membahayakan dirinya dan menjadi ancaman bagi siapa pun. Untuk mengatasi resiko-resiko itulah maka muncul adanya asuransi. Resiko yang dihadapi dapat muncul dari alam, kelalaian, ketidakmampuan maupun dari sebab-sebab lain yang tidak terduga. Pelimpahan resiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian antara pihak bertanggung dengan penanggung.³ Kemungkinan kerugian yang diderita inilah disebut resiko.⁴

Dengan mengetahui resiko yang akan dihadapi dan takut akan resiko tersebut orang akan lebih memilih untuk membayar biaya dengan jumlah yang pasti dibandingkan harus menghadapi keadaan yang mungkin menimbulkan resiko, sehingga resiko yang mungkin akan timbul akan berkurang dan menjadi lebih terjamin.

Salah satu upaya pemerintah dalam menghindarkan tenaga kerja asing di Indonesia dari resiko-resiko yang terjadi tersebut salah satunya dengan menetapkan bahwa setiap tenaga kerja di Indonesia bisa mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial dari BPJS.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing

³ Agung Saraswati, 2019, *Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 7, June 2019, Bali

⁴ Adis Suta, 2016, *Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Kematian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ahli Waris Pada PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 4, Nomor 3, Februari 2016, Bali

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan sosial.” Dengan demikian, segala ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan aturan lainnya soal BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi TKA yang bekerja di Indonesia.

Filosofi ketenagakerjaan Indonesia adalah melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan sangat membutuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat persyaratan yang ketat agar tenaga kerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. TKA yang dipekerjakan di Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- e. memiliki Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Selain persyaratan di atas, perlu diingat bahwa TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Serta TKA dilarang menduduki jabatan yang

mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh TKA. Jika TKA tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka TKA tersebut tidak dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Ini karena untuk dapat mempekerjakan TKA, perusahaan atau pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Izin yang dimaksud adalah izin mempekerjakan TKA yang berupa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan TKA, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA. Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Ini merupakan tindak pidana kejahatan. Setiap pemberi kerja yang memiliki warga Negara asing sebagai tenaga kerja, wajib mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS. Jika tidak didaftarkan ada sejumlah sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pemberi kerja tersebut, yakni sanksi administratif sesuai dalam Pasal 17 ayat (1) UU BPJS

Sanksi administratif itu dapat berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Yang dimaksud dengan “pelayanan public tertentu antara lain proses izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan.

2.2.2 penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Berdasarkan Data dari direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah pekerja yang terdaftar sampai April 2019 mencapai 51 juta dari 93 juta tenaga kerja yang tercatat di kementerian ketenagakerjaan. Ini tidak termasuk ASN, TNI, Polri, dan pekerja di luar usia tanggungan.

Data tersebut menunjukkan kurang efektifnya penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan sosial.”

Pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri Ketenagakerjaan (dalam hal ini Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja). Laporan sebagaimana tersebut meliputi:

Pegawai pengawas ketenagakerjaan juga berkewajiban mengawasi penggunaan TKA pada suatu perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Permenaker 10/2018 yang berbunyi: “Pengawasan terhadap penggunaan TKA serta pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan melalui tahapan:

1. preventif edukatif;
2. represif nonyustisia; dan/atau
3. represif yustisia.

Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pencegahan melalui penyebaran norma, penasihatn teknis, dan pendampingan. Tahapan represif nonyustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan represif yustisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, pengawasan atas penggunaan TKA juga dilaksanakan oleh pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah mengatur tentang kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya dalam Pasal 4 Ayat (1) jo. Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 Tahun 2013.

Kemudian peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu:

- 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
- 3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b termasuk warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan (Pasal 4 Ayat (6) Perpres Nomor 12 Tahun 2013).

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diterima oleh seorang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia meliputi 3 program jaminan sosial yaitu:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- 2) Jaminan Kematian (JKM)
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Program Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pada Pasal 1 Angka (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peserta dalam program ini adalah setiap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia. Termasuk juga orang asing yang telah menjalankan masa kerja selama minimal 6 bulan dan telah membayar iuran. Definisi peserta dalam pasal

tersebut bukan hanya terbatas pada tenaga kerja Indonesia saja, tapi juga tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara (Pasal 5 Ayat 1 Huruf a jo. Ayat 2 Huruf c PP Nomor 44 Tahun 2015).

Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua kepada tenaga kerja asing telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa peserta Jaminan Hari Tua adalah setiap orang termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Yang selanjutnya diatur pada Pasal 26 Ayat 6 PP Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa bagi para pekerja asing yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya maka manfaat JHT tidak diberikan kepada Peserta yang bersangkutan.

Selain dari pemerintahan tenaga kerja asing juga berhak untuk memiliki asuransi selain jaminan sosial yang diwajibkan oleh pemerintah.

Jika seorang nasabah asuransi mengalami kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia sangat penting bagi nasabah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam suatu polis asuransi miliknya. Masyarakat Indonesia beranggapan, jika membeli dan membayar asuransi maka segala resiko berupa klaim akan

ditanggung semua oleh perusahaan asuransi.⁵ Beberapa kasus klaim yang diajukan oleh nasabah belum tentu dapat di bayarkan oleh perusahaan asuransi.

Namun tetap tidak melepaskan perusahaan asuransi dari tanggung jawabnya dalam membayar klaim nasabah asuransi.⁶ Prinsip tentang tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting di hukum perlindungan konsumen. Perlindungan tertanggung memudahkan untuk mengetahui pihak mana yang patutnya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung.⁷ Jika nasabah asuransi sudah mengikuti proses pengajuan klaim dengan lancar maka klaim akan dibayarkan sesuai yang tertera dalam polis asuransi masing-masing nasabah.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan mengenai kewajiban tersebut terdapat Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan

⁵ Wahyudi Anantha, 2017, *Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Kepada Tertanggung Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Kuta*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, Bali.

⁶ Mas Della Krista, 2019, *Tanggung Jawab PT Asuransi Astra Buana Dalam Asuransi Mobil*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 8, July 2019, Bali.

⁷ Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru, h. 107

sosial.” Dengan demikian, segala ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan aturan lainnya soal BPJS Ketenagakerjaan berlaku juga bagi TKA yang bekerja di Indonesia.

2. Berdasarkan data dari direktur utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah pekerja yang terdaftar jaminan sosial sampai April 2019 mencapai 51 juta dari 93 juta tenaga kerja yang tercatat di kementerian ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini dan harus diberikan pengawasan dan sosialisasi lebih lanjut kepada tiap-tiap perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing nya.

Jika perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa mempunyai izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

3.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan pengawasan serta sosialisasi dengan baik terhadap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing yang sudah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan untuk mendaftarkannya jaminan sosial yang diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aulia Muthiah, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Santoso Pudjosubroto, 1969, *Beberapa Aspekta tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bhratara, h. 14.

JURNAL ILMIAH

- Agung Saraswati, 2019, *Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 7, June 2019, Bali
- Adis Suta, 2016, *Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Kematian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ahli Waris Pada PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 4, Nomor 3, Februari 2016, Bali
- Ayu Mirah Bijas, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 2, Januari 2019, Bali
- Basa Sabatini, 2018, *Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi Disebabkan Oleh Kelalaian Tertanggung*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2018, Bali.
- Mas Della Krista, 2019, *Tanggung Jawab PT Asuransi Astra Buana Dalam Asuransi Mobil*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 7, Nomor 8, July 2019, Bali.
- Mandala Wisnu Yoga, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Pekerja Yang Menderita Sakit Karena Adanya Kesengajaan*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume 5, Nomor 2, April 2016, Bali.
- Windari Artha Ratna, 2015, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Tertanggung*, Kertha

Semaya: Jurnal Fakultas Hukum, Volume I, Nomor 1,
Februari 2015, Bali
Wahyudi Anantha, 2017, *Pelaksanaan Pembayaran Klaim
Asuransi Jiwa Kepada Tertanggung Pada PT. Prudential Life
Assurance Cabang Kuta*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas
Hukum, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, Bali.